



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YPPT PRIATIM TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: B/1430/HM.03.01/TP/2023

NOMOR: 007/MOU/STIA/VII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (26-07-2023), bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YAYAT SURYATNA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor : B/1421/PN.03.04/Tapem/2023, tanggal 24 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. AGUS FATAH HIDAYAT : Ketua STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, yang berkedudukan di Tasikmalaya, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 200 Tasikmalaya Kode Pos 40614, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Priangan Timur Tasikmalaya Nomor 001/Kep/YPPTP/ II/2022 Tentang Pengangkatan Ketua STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Periode 2022-2027, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Perekui Pihak I/Pemkab	Paraf Perekui Pihak II/STIA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menerapkan sistem Pendidikan Tinggi.
3. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya tentang Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 130.4/10/Pem/V/2019 dan Nomor 299/MOU/STIA/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
4. PARA PIHAK tunduk dan patuh pada aturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Perekui Pihak I/Pemkab	Paraf Perekui Pihak II/STIA

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. Meningkatkan hubungan Kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama dalam hal peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya.

Pasal 2  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Tasikmalaya melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pendidikan, berupa penyelenggaraan Program Sarjana (Strata 1), dan Program Magister (Strata 2) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Penelitian, berupa penyelenggaraan penelitian bagi mahasiswa, dosen, Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah dan perangkat Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya; dan
  - c. Pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan, Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang diadakan oleh PARA PIHAK ;

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak Mendapatkan fasilitas dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf Perekui Pihak I/Pemkab	Paraf Perekui Pihak II/STIA

- (2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
- a. Membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan sosialisasi program pembelajaran mahasiswa Sarjana (Strata 1), dan Program Magister (Strata 2); dan
  - b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyediaan data, program, kegiatan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan sosialisasi program pembelajaran mahasiswa Sarjana (Strata 1), dan Program Magister (Strata 2); dan
  - b. Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam penyediaan data dan informasi, program, kegiatan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban Memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

#### Pasal 5

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Penyelenggaraan layanan pendidikan Program Sarjana (Strata 1), dan Program Magister (Strata 2), menggunakan Sistem sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana milik masing-masing PIHAK dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Perekui Pihak I/Pemkab	Paraf Perekui Pihak II/STIA

terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat terjadinya keadaan memaksa, perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12  
KORSPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura  
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Telp. : (0265) 543000  
Faks : (0265) 543123  
*E-mail* : [tkksd.tasikmalayakab.go.id](mailto:tkksd.tasikmalayakab.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT PRIATIM TASIKMALAYA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan 200;  
Telp. : (0265) 321814  
Faks : -  
*E-mail* : [stia.tasikmalaya@yahoo.co.id](mailto:stia.tasikmalaya@yahoo.co.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Paraf Perekui Pihak I/Pemkab	Paraf Perekui Pihak II/STIA

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya pendidikan pada Program Sarjana (Strata 1), dan Program Magister (Strata 2), sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya pendidikan mahasiswa dapat bersumber dari dana beasiswa dan/atau biaya mandiri (swadana).
- (3) Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 8  
EVALUASI KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk perbaikan penyelenggaraan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau memperpanjang/mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai

Paraf Perekui Pihak I/Pemkab	Paraf Perekui Pihak II/STIA

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, PARA PIHAK setuju untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS FATMA HIDAYAT

PIHAK KESATU,



YAYAT SURYATNA

Paraf Perekam Pihak I/Pemkab	Paraf Perekam Pihak II/STIA